

Strategi *Fundraising* Dana Zakat Fitrah di Laz Persada Pamekasan

Mamluur Rohmah

Institut Agama Islam Negeri Madura
mamluurrohmah7843@gmail.com

Abstrak. *Fundraising* zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat. Penelitian dilakukan untuk mengetahui strategi dan manajemen *fundraising* dana zakat fitrah yang dilangsungkan beserta analisis keduanya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data berupa informan yaitu pengelola zakat itu sendiri, selain itu juga mengkaji dari berbagai referensi baik dari buku, jurnal, dan *website* yang berkaitan dengan manajemen *fundraising* zakat. Pengumpulan data dengan metode wawancara. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Triangulasi sumber juga perlu digunakan dalam penelitian untuk kredibilitas informasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi *fundraising* dana zakat fitrah di LAZ Persada Pamekasan mengenakan metode *direct fundraising* dengan mendatangi dan presentase langsung ke tempat donatur atau muzakki dan *indirect fundraising* melalui media sosial dan pamflet yang disebar. Disamping itu juga LAZ Persada Pamekasan telah mengimplementasikan fungsi manajemen *fundraising* dengan baik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Kata kunci: Fundraising, Manajemen, Zakat Fitrah

Abstract. *Fundraising* zakat is an activity to collect funds and influence prospective muzakki, both individuals and business entities, to channel their zakat, infaq and alms funds to the Zakat Management Institution. Research was carried out to determine the strategy and management of fundraising for zakat fitrah funds that were carried out. This research is descriptive qualitative with the type of field research. The data source is in the form of informants, namely the zakat managers themselves, apart from that, they also examine various references from books, journals and websites related to zakat fundraising management. Data collection using the interview method. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and conclusions. Source triangulation also needs to be used in research for the credibility of the information. The research results show that the fundraising strategy for zakat fitrah funds at LAZ Persada Pamekasan uses the direct fundraising method by visiting and presenting directly to the donor's place or muzakki and indirect fundraising through social media and distributed pamphlets. Apart from that, LAZ Persada Pamekasan has implemented the fundraising management function well, including planning, organizing, directing and supervising.

Keywords : Fundraising, Management, Zakat Fitrah.

PENDAHULUAN

Zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (*al-mustahiq*). Selain itu, zakat merupakan bukti actual ajaran Islam tentang *ukhuwah* dan wadah tolong-menolong. Oleh sebab itu, zakat mempunyai hikmat dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyaluran.¹ Sebenarnya, realisasi pembayaran zakat telah ada di Indonesia sejak kedatangan agama Islam. Selama ratusan tahun, zakat biasanya diberikan secara langsung oleh individu kepada penerima zakat (*mustahik*) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tanpa melalui lembaga atau amil zakat. Jika diberikan melalui amil zakat, biasanya hanya zakat fitrah yang disalurkan melalui lembaga tersebut. Namun, pada saat itu belum ada peraturan resmi yang mengatur zakat secara menyeluruh.

Baru ketika masa pemerintahan Presiden Soeharto mulai diusulkan peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat. Hal ini memungkinkan untuk mengkoordinir pengelolaan zakat melalui lembaga resmi yang baru didirikan dengan membentuk Bazis DKI Jakarta pada tahun 1967. Dan keinginan untuk menciptakan undang-undang yang mengatur zakat di Indonesia sebenarnya telah ada sejak tahun 1950-an. Namun, setelah tahun 1999 sekitar 49 tahun lalu, baru disahkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Manfaat utama dari pengesahan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah memberikan pengakuan hukum kepada lembaga-lembaga penghimpun zakat.²

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda, termasuk peraturan tentang pengelolaan zakat, peraturan yang mengatur lembaga Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), dan peraturan yang berkaitan dengan pengurangan Pajak Penghasilan (PKP) melalui zakat. Sehingga dari peraturan tersebut terbentuklah Badan Amil Zakat (BAZ) yakni organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) ialah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah, sehingga dengan adanya lembaga pengelola zakat ini dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakatnya.³

¹ Abbas, A. S. (2017). *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berah Sentosa.

² Mursyid. (2023). *Fikih Pengelolaan Zakat*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. .

³ Ibid., 15.

Suatu proses yang mempengaruhi masyarakat baik secara individu atau organisasi supaya menyalurkan dananya kepada sebuah lembaga dinamakan kegiatan penghimpunan dana (*fundraising*). Dalam kegiatan *fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.⁴ *Fundraising* berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya disebut *Fundraiser*. *Fundraising* zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat.⁵

Meski di Indonesia telah diberlakukan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat namun realitanya berdasarkan peneliti yang ketahui bahwasanya di lingkungan masyarakat terutama di desa masih banyak terdapat orang-orang yang memberikan zakat secara individu ke individu lainnya sedangkan saat ini sudah ada lembaga zakat yang dapat membantu masyarakat dalam menyalurkan zakatnya, dalam hal ini yang dimaksud peneliti seperti pemberian zakat fitrah. Karena zakat Fitrah merupakan setiap bagian harta seorang Muslim yang dibayarkan pada bulan Ramadhan sebelum 'Idul Fitri, atau menginfakkan sejumlah harta atas nama setiap orang yang menjadi tanggungannya.⁶ Hal ini, menandakan perilaku masyarakat yang kurang aktif dalam berzakat melalui lembaga resmi. Maka dari itu, ini juga menjadi tantangan dalam menggalakkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk berzakat di lembaga resmi yang diakui oleh undang-undang. Sehingga timbul asumsi jika keberadaan lembaga pengelola zakat itu sendiri masih belum diketahui oleh masyarakat secara luas.

Ulasan terkait strategi *fundraising* zakat juga dilakukan Murtadho Ridwan (2016)⁷ yang menguraikan Unit Pengelolaan Zakat di Desa Wonoketinggal melakukan dua model *fundraising* yang digabung seperti *direct fundraising* seperti mendatangi rumah warga secara langsung dan *indirect fundraising* dengan mensosialisasikan program melalui pengumuman di pengajian, pertemuan warga ataupun pada saat solat Jumu'ah. Berikutnya Abdul Manaf,

⁴ Nopiardo, W. (2017). Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAZ Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Imara*, 1 (1), 60.

⁵ Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.

⁶ Sahroni, O., & et.al. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.

⁷Ridwan, M. (2016). Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketinggal Karanganyar Demak. *Jurnal Penelitian*, 10 (2), 295. .

dkk (2021)⁸ juga menguraikan metode penggalangan dana LAZISNU-CARE Kota Semarang secara langsung dan tidak langsung. Secara garis besar kesamaan penelitian ini yaitu kegiatan *fundraising* zakat yang dilakukan oleh UPZ namun terdapat hal yang membedakan penelitian ini yakni dana zakat yang bukan hanya sebatas terkait zakat fitrah saja melainkan juga mencakup infak dan sedekah, distribusi zakat, dan objek zakat. Raziki Waldan (2022)⁹ turut pula menguraikan tentang metode *fundraising* dilakukan secara langsung dan tidak langsung berupa sosialisasi, melakukan program layanan, dan *maintenance* donatur yang terdata melalui *WhatsApp* Biaster. Perbedaan jelas mencakup program layanan dan objek penelitian.

LAZ Persada merupakan sebuah Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang Penghimpunan yang meliputi dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). LAZ Persada telah memiliki kantor-kantor cabang salah satunya di Pamekasan tepatnya di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan. Sebelum zakat didistribusikan kepada para *Mustahik*, terlebih dahulu yang dilakukan yakni menghimpun dana zakat dari *Muzakki*. Dari tahap penghimpunan zakat ini dilakukan perencanaan mencakup aspek-aspek dana zakat yang sesuai dengan Syariat Islam. Dengan demikian mengacu pada permasalahan *fundraising* zakat dan lokasi penelitian yang menjadi rumusan persoalan adalah strategi apa yang dilakukan oleh LAZ Persada Pamekasan dalam menghimpun dana zakat fitrah, bagaimana manajemen penghimpunan (*fundraising*) dana zakat fitrah oleh LAZ Persada Pamekasan, serta analisis strategi dan manajemen penghimpunan (*fundraising*) dana zakat fitrah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dikarenakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata¹⁰ dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitiannya termasuk jenis penelitian lapangan karena menggunakan informasi, didapat dari sasaran penelitian yang disebut informan melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara dan lain sebagainya.¹¹ Sehingga penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Persada Pamekasan yang berada di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan. Sumber data yang dikaji berupa informan yaitu kepada pengelola zakat itu sendiri, terdiri dari kepala cabang dan anggota yang bertugas

⁸ Manaf, A., & dkk. (2021). Optimalisasi Penggunaan Metode Fundraising Dalam Memperoleh Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah. *LABATILLA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 5 (1), 1.

⁹ Waldan, R. (2022). Rumah Zakat Kalimantan Barat Dalam Tinjauan Manajemen Fundraising. *Dakwatun: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1 (2), 61.

¹⁰ Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP.

¹¹ Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Rajawali Pers.

dalam penghimpunan zakat (*fundraiser*) berjumlah tiga orang, selain itu juga mengkaji dari berbagai referensi baik dari buku, jurnal, dan *website* yang berkaitan dengan manajemen *fundraising* zakat.

Informan dipilih berdasarkan teknik *sampling purposive* ialah dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan tujuan tertentu¹² yakni pihak lembaga pengelola zakat yang memahami dan berkontribusi secara langsung terkait penghimpunan (*fundraising*) zakat. Karena bersifat deskriptif, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara yaitu serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan informan berupa informasi¹³ terkait penghimpunan (*fundraising*) dalam zakat fitrah. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data yaitu lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang mudah dikelola. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menarik kesimpulan yang dimaksud dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap cacatan lapangan.¹⁴ Triangulasi juga perlu digunakan dalam penelitian ini yang bersifat triangulasi sumber yaitu cara yang dilakukan untuk mengetahui kredibilitas informasi dengan membandingkan berbagai sumber terdiri dari kepala cabang dan para *fundraiser*.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi *Fundraising* Dana Zakat Fitrah di LAZ Persada Pamekasan

Sebagai lembaga pengelola zakat tentunya memiliki rangkaian kegiatan dalam mengelola zakat mulai dari kegiatan penghimpunan yang dikenal dengan istilah *fundraising* kemudian pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan beragam program yang dibentuk. Lembaga Amil Zakat atau LAZ Persada di Kabupaten Pamekasan memiliki beragam program zakat untuk diterapkan salah satunya ialah program zakat fitrah yang dilaksanakan di bulan Ramadhan. Sejalan dengan tema penelitian ini bahwa kegiatan *fundraising* atau penghimpunan dana zakat oleh LAZ Persada Pamekasan dilakukan disetiap bulan ramadhan dimulai dari pertengahan bulan ramadhan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Tri Sukasmono selaku Kepala Cabang LAZ Persada Kabupaten Pamekasan:

¹² Himakwati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.

¹³ Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.

¹⁴ Syahrudin, & Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

¹⁵ Fiantika, F. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

“Kalau zakat fitrah dengan proposal yang disebarakan ke donatur mulai pertengahan bulan Romadhon sampai menjelang malam takbiran 1 syawal dengan menawarkan untuk pembayaran zakat fitrah bisa melalui LAZ persada bisa dengan uang atau beras. Beras 2.5 kg kalau uang disesuaikan harga beras tahun ini yaitu Rp45.000. Bisa diambil petugas atau diantar ke kantor atau bisa transfer.”

Dari ungkapan bapak Tri Sukasmono di atas dapat diinterpretasikan bahwa penghimpunan dana zakat fitrah pelaksanaannya dari pertengahan bulan ramadhan sampai menjelang malam takbiran dengan cara menyebarkan proposal kepada donatur atau *muzakki* untuk mengajak para *muzakki* atau donatur membayar zakat fitrah yang bisa dilakukan melalui LAZ Persada. Ketentuan zakat fitrah yang bisa diberikan yaitu berupa beras dan uang dengan mengacu ketentuan syariat Islam jika beras seberat 2,5 Kg dang uang menyesuaikan harga penjualan beras di pasar dan kebutuhan harga beras yang dikemukakan bapak Tri sebesar Rp. 45.000,-. Jadi, apabila harga beras naik maka uang yang dikonversikan dari beras juga menyesuaikan kenaikan dari harga beras tersebut. Salah satu aspek yang memudahkan *muzakki* dalam menyalurkan zakat fitrahnya melalui LAZ Persada yakni penyaluran yang bisa di jemput oleh pihak lembaga atau bisa ditransfer.

Salah satu program LAZ Persada di bulan Ramadhan juga diungkapkan Ibu Puji Riyanti yang senada mengatakan:

“Untuk penghimpunan zakat fitrah kita bisa lobi ke donatur atau teman yg kita kenal. Mungkin dalam satu keluarga terdiri dari beberapa orang. Kita arahkan mungkin satu orang bisa zakat fitrah ke LAZ Persada. Kalau orangnya sudah kenal biasanya mau tapi kalau belum kenal ya kita pendekatan dulu, pengalaman saya begitu. Sering silaturahmi, pendekatan seperti itu sambil di jelaskan program-program LAZ Persada. Biasanya bulan romadhon ada program zakat fitrah”

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan ibu Puji bisa diketahui sesungguhnya di LAZ Persada terdapat pula program zakat fitrah yang biasanya dikelola di bulan ramadhan. Cara yang bisa diterapkan oleh pihak LAZ Persada adalah dengan mempengaruhi atau membujuk para donatur, dengan menjelaskan program zakat fitrah biasanya terlebih dahulu dimulai kepada teman yang dikenal. Sering silaturrahi juga penting dilakukan dalam pendekatan kepada donatur yang belum kenal atau bahkan belum sama sekali mengetahui keberadaan LAZ Persada. Dan pihak *fundraiser* juga tidak serta-merta memaksa donatur atau *muzakki* untuk membayar zakat fitrahnya ke LAZ Persada karena hal itu merupakan hak secara

pribadi untuk memberikan zakatnya kepada siapa yang dituju dan berhak menerimanya selama sesuai ketentuan dalam Islam seperti yang dilakukan ibu Puji dengan tidak mengarahkan semua keluarga untuk membayar zakat melalui LAZ Persada karena bisa jadi beberapa di antara mereka sudah menyalurkan ke tempat lain seperti lembaga pendidikan atau secara sendirinya tetap ingin memberikan kepada tetangga. Hal ini diutarakan oleh bapak Tri Sukasmono bahwa baru ada 10% yang mau menyalurkan ke LAZ dan biasanya zakat fitrah sudah disalurkan ke sekolah, Instansi, Masjid atau sudah langsung diberikan ke tetangga. Lebih lanjut bapak Tri Sukasmono juga mengungkapkan:

“Fundraising langsung ke rumah-rumah calon donatur menawarkan untuk jadi donatur rutin setiap bulan. Ada juga dengan WhatsApp atau biasanya di posting di platform medsos seperti Instagram, Facebook, dan Tiktok”.

Berdasarkan ungkapan bapak Tri Sukasmono bahwa kegiatan *fundraising* zakat fitrah yang dilaksanakan LAZ Persada Pamekasan dengan cara mendatangi para calon donatur secara langsung ke rumahnya. Cara lain yang juga bisa dilakukan yakni dengan memposting terkait *fundraising* zakat di media sosial seperti *WhatsApp, Instagram, Facebook* dan *Tiktok* yang bertujuan untuk mengajak mereka membayar zakat fitrah di LAZ Persada. Hal ini cara lainnya yang bisa memudahkan para fundraiser dengan tidak mencari donatur secara mendatangi langsung pihak calon donatur di tempat karena jika mereka sudah tertarik untuk membayar zakat di LAZ Persada melalui postingan di media sosial tadi, maka calon donatur dengan sendirinya akan menghubungi pihak LAZ Persada dari nomor tertera yang bisa dihubungi.

LAZ Persada Pamekasan telah melaksanakan *fundrasing* zakat dengan baik, meski keberlangsungannya terdapat kendala yang dihadapi sebagaimana ungkapan Ibu Puji Riyanti:

“Ada, terutama tenaga penjemput zakat atau SDM karena mentalnya kurang, banyak pahamnya orang Madura kerja begini minta-minta katanya, tapi semua kembali ke tenaga pelaku mauapa tidak bekerja begini, kalau mau pasti bisa dan apapun caranya bisa ditempuh, kalau faktor lain transportasi karena pakai motor sendiri dan LAZ belum ada sarana motor”

Bentuk kendala dalam penghimpunan zakat LAZ Persada Pamekasan adalah dari faktor internalnya yaitu mental seorang tenaga penjemput zakat yang masih rendah dan

faktor eksternalnya ialah biaya transportasi. Bapak Tri Sukasmono juga seraya mengatakan:

“Secara mental iya, kalau transportasi sudah disupport BOP sebesar Rp30.000, - setiap hari.”

Senada dengan pernyataan Ibu Puji, Bapak Tri Sukasmono membenarkan memang mental seorang tenaga penjemput masih rendah namun beliau menikai terhadap biaya transportasi yang dimaksud karena di LAZ Persada Pamekasan telah mendukung biaya transportasi sebesar Rp30.000,- .

Manajemen *Fundraising* Dana Zakat Fitrah di LAZ Persada Pamekasan

Dalam lembaga pengelola zakat ketika melaksanakan program zakat tidak akan berjalan tanpa adanya *fundraising* atau penghimpunan dana zakat yang kemudian akan menentukan kegiatan berikutnya yakni pendistribusian dan pendayagunaan. Untuk itu penghimpunan zakat ini adalah hal utama yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum berlanjut pada kegiatan pengelolaan berikutnya. Sehingga untuk mencapai tujuan LAZ Persada dalam penghimpunan zakat fitrah perlu memperhatikan aspek-aspek seperti:

a. Perencanaan

Ketika dalam melakukan aktivitas apapun, seseorang perlu adanya persiapan terlebih dahulu untuk membekali hal apa yang menjadi ujuan dari aktivitas tersebut. Begitu pula dengan LAZ Persada Pamekasan sebagai salah satu kantor cabang lembaga pengelola zakat yang ada di Pamekasan sebelum terjun ke lapangan atau lokasi untuk melakukan penghimpunan zakat fitrah juga perlu adanya persiapan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaannya yang disebut perencanaan. Hal ini bapak Tri Sukasmono menyatakan:

“Membuat proposal lengkap dengan tema, sasaran, tujuan, target, kepanitian, penanggung jawab, pendataan, dan jadwal pelaksanaan”.

Ungkapan di atas telah jelas memperlihatkan aspek perencanaan yang dilakukan oleh LAZ Persada Pamekasan sebelum melaksanakan kegiatan penghimpunan zakat fitrah yaitu terlebih dahulu membuat proposal secara lengkap yang mencakup tema programnya seperti program zakat fitrah, kemudian sasaran yang dimaksud adalah calon donatur atau *muzakki*, merincikan tujuan program zakat fitrah, target zakat fitrah yang harus terhimpun itu juga taermasuk salah satu hal yang harus diperhatikan untuk memaksimalkan tujuan program zakat, membentuk kepanitiaan dengan tujuan

penghimpunan zakat yang dilakukan terstruktur, membentuk penanggung jawab untuk memberikan arahan dan pengelolaan dapat dilakukan secara optimal, pendataan juga perlu dicantumkan dalam proposal yang berkaitan dengan data-data penghimpunan zakat fitrah, dan jadwal pelaksanaan yang mesti juga penting ditentukan, karena yang dimaksud adalah program zakat fitrah maka jadwal pelaksanaan dalam menghimpun zakat fitrah oleh LAZ Persada dimulai dari pertengahan bulan Ramadhan sampai menjelang malam takbiran sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

“Dicari silaturahmi langsung ke donatur. Bisa lewat medsos. Bikin player tentang zakat atau bikin konten tentang zakat”.

Perencanaan yang dimaksud Bapak Ahmad Rofiki di atas secara garis besar selaras dengan ungkapan bapak Tri Sukasmono yakni mencakup tema dan sasaran calon donatur dengan upaya membuat konten tentang zakat dan mencari sasaran yang dimaksud secara langsung ataupun melalui media sosial.

b. Pengorganisasian

Setelah perencanaan dalam penghimpunan zakat fitrah telah dikonsepsikan maka tindakan berikutnya adalah pengorganisasian yakni sebagaimana yang dimaksud oleh bapak Tri Sukasmono:

“Membuat petugas untuk masing-masing bagian yang menyebarkan proposal, membuat pamflet, membuat benner, yang mendata dan yang follow up.”

Berdasarkan pernyataan di atas, pengorganisasian yang dilakukan LAZ Persada Pamekasan ialah dengan membentuk anggota atau amil yang masing-masing berperan penting dalam tugasnya. Karena tujuannya menghimpun dana zakat terutama zakat fitrah dan untuk menarik minat calon donatur atau *muzakki* mau bergabung serta membayar zakatnya di LAZ Persada, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah membuat proposal, pamflet, benner dan untuk menunjang hal itu, maka diperlukan amil yang bertugas masing-masing sesuai perannya. Selain itu juga terdapat amil yang bagian mendata dan mem-*follow up* data calon donatur, jumlah zakat fitrah yang terhimpun.

c. Pengarahan

Menindak lanjuti dari pengorganisasian, tindakan berikutnya yakni pengarahan. Hal ini telah memasuki tahap aksi langsung ke pada amil atau calon donatur sebagaimana

yang dilakukan LAZ Persada Pamekasan berdasarkan ungkapan bapak Tri Sukasmono yaitu:

“Setiap hari ada briefing, ada pelaporan baik tentang penyebaran proposal, yang di follow up, penyebaran pamflet dan hasil yang menunaikan”.

Bisa diketahui di LAZ Persada Pamekasan dalam menghimpun zakat fitrah tidak hanya sekedar melaksanakan tugasnya namun perlu adanya arahan terhadap amil zakat baik sebelum dan setelah melaksanakan tugasnya seperti yang dikemukakan oleh kepala cabang di atas yakni setiap harinya pasti melakukan *briefing* atau bentuk pengarahan kepada petugas untuk mengoptimalkan kinerjanya selain itu juga terdapat pelaporan berkaitan dengan proposal yang telah dibagikan ke calon donatur atau *muzakki*, laporan hasil *follow up* dari proposal yang telah dibagikan dan penyebaran pamflet itu hasilnya bagaimana yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaannya. Selain pengarahan yang dilakukan ke amil juga penting dilakukan ke calon donatur atau *muzakki* seperti ungkapan ibu Ummu Diana Munawaroh yaitu:

“Ya intinya kita lobi ke donatur agar bisa bayar zakat ke LAZ Persada”.

Bentuk pengarahan yang dimaksud seperti ungkapan ibu Ummu Diana Munawaroh di atas lebih tertuju kepada calon donatur atau *muzakki* di mana pihak *fundraiser* atau orang yang bertugas menghimpun zakat akan mengarahkan mereka untuk bisa membayar zakat yang dimaksud ialah zakat fitrah dan juga karena tujuannya untuk memujuk mereka membayar zakat tentunya juga mengajak untuk bergabung menjadi *muzakki* di LAZ Persada Pamekasan nantinya dengan beragam poin-poin proposal yang disampaikan oleh pihak *fundraiser*.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah aspek yang juga tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan zakat di LAZ Persada Pamekasan guna memastikan hal-hal yang berkaitan dengan penghimpunan zakat fitrah sesuai rencana dan organisir. Bapak Tri Sukasmono mengungkapkan bentuk pengawasan di LAZ Persada Pamekasan seperti:

“Mengontrol sasaran yang sudah ditetapkan itu sudah atau belum sesuai target dan sesuai atau belum target pencapaian hasil baik bentuk uang dan bentuk barang”.

Dapat diuraikan ungkapan di atas bahwa pengawasan dalam penghimpunan zakat fitrah di LAZ Persada Pamekasan dengan mengontrol sasaran yang telah ditetapkan telah

sesuai dengan target atau belum jika belum maka perlu pendataan lebih lanjut dan hasil penghimpunan zakat fitrah telah sesuai pula dengan target atau belum baik yang berbentuk beras ataupun uang. Terkait jumlah dana zakat fitrah yang terhimpun pada bulan Ramadhan tahun ini, Kepala Cabang Lantor LAZ Persada Pamekasan menuturkan jika perwakilan Kabupaten Pamekasan hanya berhasil menghimpun dana zakat fitrah sebanyak 75 Kilogram beras dan Rp1.000.000,- dalam bentuk uang, hal ini masih jauh dari target yang ingin dicapai yakni sebanyak 5 kwintal beras dan Rp100.000.000,- apabila membayar dengan uang. Sehingga perlu adanya upaya lebih meningkat lagi dalam menghimpun dana zakat fitrah.

Ibu Puji Riyanti juga mengatakan untuk pengawasan penghimpunan zakat fitrah ini pastinya dibantu oleh petugas bagian administrasi karena memeriksa data-data yang berkaitan dengan program zakat, sebagaimana ungkapan berikut:

“pengawasan ya di bantu admin”.

Analisis *Fundraising* Dana Zakat Fitrah di LAZ Persada Pamekasan

a. Strategi *Fundraising* Dana Zakat Fitrah di LAZ Persada Pamekasan

Kegiatan penghimpunan dana atau dikenal juga dengan sebutan *fundraising* adalah hal yang sangat esensial bagi lembaga atau organisasi sosial untuk melaksanakan kegiatannya. Substansi dasar *fundraising* dapat diikhtisarkan menjadi dua hal ialah program dan metode *fundraising*. Program yang dimaksud adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang. Sedangkan metode *fundraising* yaitu pola atau bentuk yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat.

LAZ Persada Pamekasan yang lokasinya di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan turut serta dalam melaksanakan penghimpunan program zakat fitrah yang dilakukan setiap bulan Ramadhan dengan membentuk kepanitiaan yang memiliki tugas masing-masing sesuai perannya. Tugas utama kepada calon donatur atau *muzakki* adalah mengajak mereka untuk membayar zakat fitrah dan mau bergabung dengan LAZ Persada Pamekasan.

Penghimpunan zakat dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu¹⁶:

- 1) Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*) ialah metode penghimpunan yang melibatkan muzakki ataupun donatur secara langsung setelah mengetahui dan mendapatkan promosi penghimpunan zakat yang dilakukan BAZNAS, LAZ dan BWI. Sehingga dapat menyalurkan dana zakat secara langsung seperti melalui email, *advertising*, layanan mobile, presentasi dan seminar secara langsung pada *muzakki* dan donatur.
- 2) Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*) adalah metode penghimpunan yang tidak melibatkan muzakki ataupun donatur secara langsung. Metode lebih berperan untuk menunjukkan citra dan kredibilitas dari BAZNAS, LAZ dan BWI tanpa ada donasi secara langsung. Metode menggunakan cara dengan menjalin relasi dengan lembaga lain, penyelenggaraan event dan mediasi para tokoh agama maupun masyarakat.

Strategi *fundrasing* yang dipakai LAZ Persada Pamekasan untuk menarik calon donatur atau muzakki ialah dengan memakai metode *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. Metode *direct fundraising* yang diterapkan seperti presentase langsung kepada calon donatur atau *muzakki* dengan mendatangi langsung ke tempat dan membagikan proposal terkait dengan penghimpunan program zakat fitrah. Tujuannya untuk menawarkan program zakat fitrah sekaligus mengajak calon donatur untuk bergabung menjadi *muzakki* di LAZ Persada Pamekasan. Tentu cara seperti ini bisa memberikan informasi yang lengkap kaitannya kepentingan kepada LAZ Persada Pamekasan. Hal lain juga bisa menumbuhkan rasa solidaritas karena seringnya silaturahmi yang terjalin langsung.

Selain itu, metode lainnya yang juga diterapkan adalah *indirect fundraising*, di mana pihak LAZ Persada Pamekasan memanfaatkan media sosial dalam mengenalkan program zakatnya dengan membuat pleyer atau konten program zakat yang kemudian diposting di *WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook* dan *Tiktok* untuk menarik kepedulian masyarakat membayar zakat di LAZ Persada Pamekasan. Cara lain yang diterapkan untuk menghimpun zakat adalah menyebarkan pamflet kepada masyarakat yang berkaitan dengan *fundraising* zakat fitrah.

¹⁶ Haryanto, R., & Suaidi. (2021). *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

Dana zakat fitrah apabila berupa uang yang akan dibayarkan bisa dilakukan dengan tiga cara yakni diantar langsung oleh calon donatur atau *muzakki* ke kantor cabang LAZ Persada Pamekasan di Bettet, kemudian penjemputan langsung oleh pihak *fundraiser* dan berikutnya yang paling memudahkan adalah bentuk transfer. Karena Lembaga zakat juga dapat melakukan penghimpunan dana zakat dari masyarakat dengan melalui pembuatan rekening khusus untuk pembayaran zakat, yang kemudian informasi nomor rekening tersebut disebarluaskan kepada masyarakat secara umum agar dapat memberikan kemudahan dalam kegiatan penghimpunan dana zakat baik bagi muzaki maupun bagi lembaga. Dan dalam kaidah fikih disebutkan bahwasannya dana zakat harus diambil dari orang/pihak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib zakat, oleh sebab itu lembaga zakat dapat memberikan layanan jemput zakat secara langsung kepada *muzakki* yang akan membayar zakat.¹⁷

Berikut hadis terkait penghimpunan dana zakat¹⁸:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ وَالزَّبِيرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ التَّمَارِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عَتَابِ بْنِ أُسَيْدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كَرَوْمِهِمْ
وَتَمَارِهِمْ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi dan Zubair bin Bakkar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Nafi' berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shalih At Tammar dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari 'Attab bin Usaid berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menghitung takaran buah atau anggur yang ada di pohon milik orang-orang." (HR Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Abdullah ibn Majah Al-Quzwaini).*

Yusuf Al Qardawi menjelaskan bahwa Rasulullah telah mengutus lebih dari 25 amil ke seluruh pelosok Negara, dengan membawa perintah pengumpulan dana zakat. Sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis sebelum kembali ke Madinah. Pengelolaan zakat sebisa mungkin dilakukan secara merata, agar seluruh masyarakat

¹⁷ Widiastuti, T. d. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Surabaya: Airlangga University Press.

¹⁸ Islam, I. (2024). *Hadits Ibnu Majah Nomor 1809*. Dipetik Juni 19, 2024, dari <https://ilmuislam.id/hadits/20085/hadits-ibnu-majah-nomor-1809>.

dapat merasakan kemakmuran yang sama. Tidak kekurangan, ataupun merasa kelaparan.¹⁹

b. Manajemen *Fundraising* Dana Zakat Fitrah di LAZ Persada Pamekasan

Lembaga Amil Zakat Persada Pamekasan telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen untuk menunjang tercapainya tujuan dari penghimpunan zakat fitrah yakni mengumpulkan dana zakat yang nantinya akan di distribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai aturan dalam Syariat Islam. Fungsi manajemen yang diterapkan terdiri dari:

Perencanaan, menurut Brantas dalam Tundung, perencanaan meliputi penentuan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan hal apa saja yang harus diperbuat supaya bisa menjangkau tujuan-tujuan itu.²⁰ Perencanaan LAZ Persada Pamekasan seperti membuat proposal secara lengkap yang berisi tema program zakat, sasaran penghimpunan, tujuan, target dana yang mau dihimpun, kepanitian, penanggung jawab, pendataan, dan jadwal pelaksanaan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an seperti berikut:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya: "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting)".
(QS. Ali Imran: 159).

Ayat tersebut menginstruksikan kita selaku umat Muslim untuk melaksanakan musyawarah dalam urusan yang berkepentingan sebagaimana Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan kaum Muslimin dalam segala hal, termasuk dalam urusan peperangan (perang uhud).²¹

Berikutnya pengorganisasian ialah fungsi manajemen yang kedua dan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan suatu rencana organisasi. Menurut Winadi dalam Chandra dan Muhammad, pengorganisasian adalah suatu proses di mana pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen yang dapat ditangani dan aktivitas-aktivitas mengkoordinasikan hasil yang dicapai untuk mencapai tujuan tertentu.²² Di LAZ Persada

¹⁹ Dhuafa, D. (2020). *Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Nabi Muhammad di Madinah*. Dipetik Juni 19, 2024, dari Dompert Dhuafa: <https://www.dompertdhuafa.org/zakat-pada-masa-nabi-muhammad/>.

²⁰ Tundung, d. (2019). *Pengantar Manajemen*. Malang: Polinema Press.

²¹ <https://quran.kemenag.go.id/>. Dipetik Juni 19, 2024.

²² Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi secara Efektif dan Efisien*. Medan: Perdana Publishing.

Pamekasan Pengorganisasian meliputi pembentukan anggota atau amil yang masing-masing berperan penting dalam tugasnya supaya terarah pelaksanaan kegiatannya. Sesuai pernyataan makna hadis berikut²³:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يَتَّقَنَهُ

Artinya: "Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)". (HR. Thabrani).

Hadis tersebut menunjukkan moral dan sikap manusia yang diharapkan dalam melaksanakan pekerjaannya yang bersifat profesionalisme.

Pengarahan berupa tindakan mengupayakan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.²⁴ Pengarahan di LAZ Persada Pamekasan dengan melaksanakan *briefing* setiap hari, melaporkan kegiatan *fundraising* meliputi penyebaran proposal dan pamflet serta hasil *follow up* penghimpunan zakat fitrah. Sedangkan Pengawasan dimaksudkan untuk melakukan evaluasi atau penilaian dan koreksi terhadap proses kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga dapat memastikan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaannya.²⁵ Pengawasan dalam LAZ Persada Pamekasan berupa pengontrolan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dan hasil penghimpunan zakat fitrah telah sesuai dengan target atau belum. Sebagaimana pada ayat Al-Qur'an berikut ini:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: "Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (segala urusan) itu naik kepada-Nya pada hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu". (QS. As-Sajadah: 5)

Maksud ayat di atas adalah hanya Allah-lah yang mampu mengurus, mengatur, mengadakan, dan melenyapkan segala yang ada di dunia ini. Segala yang terjadi itu adalah sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Nya, tidak ada sesuatu pun yang

²³ Hamidi, A. I., & Ridwan, A. A. (2023). Strategi Manajemen Fundraising oleh LAZ Nurul Hidayat Gresik untuk Mengoptimalkan Dana ZIS. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 6 (2), 34.

²⁴ Prihatini, A. E., & Dewi, R. S. (2021). *Azas-Azas Manajemen*. Yogyakarta: CV.Istana Agency.

²⁵ Agus. (2016). *Manajemen Organisasi*. Mataram: IAIN Mataram.

menyimpang dari kehendak-Nya itu. Pengaturan Allah dimulai dari langit hingga sampai ke bumi, kemudian urusan itu naik kembali kepada-Nya.²⁶

Merujuk dari penjelasan di atas, bisa diketahui bahwa LAZ Persada Pamekasan telah melaksanakan penghimpunan dana zakat fitrah dengan menggunakan strategi-strategi yang ditetapkan supaya dapat menarik minat calon donatur atau *muzakki* dan upaya ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat fitrahnya di LAZ Persada Pamekasan dan keberhasilan penerapan manajemen *fundraising* untuk mengoptimalkan dana zakat fitrah.

PENUTUP

Simpulan

Sesuai dengan uraian hasil penelitian dapat disimpulkan Strategi *fundraising* dana zakat fitrah di LAZ Persada Pamekasan dilakukan dengan dua metode yaitu *direct fundraising* berupa presentase langsung kepada calon donatur atau muzakki dengan mendatangi langsung ke tempat dan membagikan proposal terkait dengan penghimpunan program zakat fitrah. Dan *indirect fundraising* membuat pleyer atau konten program zakat yang kemudian diposting di WhatsApp, Instagram, Facebook dan Tiktok. Kemudian cara lain menyebarkan pamflet kepada masyarakat yang berkaitan dengan fundraising zakat fitrah. Manajemen *fundraising* dana zakat fitrah telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak LAZ Persada Pamekasan mulai dari perencanaan, pengoragnisian, pengarahan sampai pengawasan. Namun dalam proses *fundraising* zakat terdapat kendala yang menjadi evaluasi demi kelancaran penghimpunan dana zakat.

Saran

saran bagi pihak LAZ Persada Pamekasan yaitu diharapkan lebih mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam melaksanakan penghimpunan dana zakat. Bagi penelitian berikutnya diharap untuk lebih memperdalam lagi mengeksplorasi terkait *fundraising* dana zakat fitrah pada objek yang berbeda

²⁶ <https://quran.kemenag.go.id/>. Dipetik Juni 19, 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Agus. (2016). *Manajemen Organisasi*. Mataram: IAIN Mataram.
- Dhuafa, D. (2020). *Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Nabi Muhammad di Madinah*. Dipetik Juni 19, 2024, dari Dompot Dhuafa: <https://www.dompetdhuafa.org/zakat-pada-masa-nabi-muhammad/>.
- Fiantika, F. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Hamidi, A. I., & Ridwan, A. A. (2023). Strategi Manajemen Fundraising oleh LAZ Nurul Hidayat Gresik untuk Mengoptimalkan Dana ZIS. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 6 (2), 34.
- Haryanto, R., & Suaidi. (2021). *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Himakwati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
<https://quran.kemenag.go.id/>. Dipetik Juni 19, 2024.
- Islam, I. (2024). *Hadits Ibnu Majah Nomor 1809*. Dipetik Juni 19, 2024, dari <https://ilmuislam.id/hadits/20085/hadits-ibnu-majah-nomor-1809>.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP.
- Manaf, A., & dkk. (2021). Optimalisasi Penggunaan Metode Fundraising Dalam Memperoleh Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah. *LABATILLA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 5 (1), 1.
- Mursyid. (2023). *Fikih Pengelolaan Zakat*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Nopiardo, W. (2017). Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAZ Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Imara*, 1 (1), 60.
- Prihatini, A. E., & Dewi, R. S. (2021). *Azas-Azas Manajemen*. Yogyakarta: CV.Istana Agency.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Rajawali Pers.
- Ridwan, M. (2016). Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketinggal Karanganyar Demak. *Jurnal Penelitian*, 10 (2), 295.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Sahroni, O., & et.al. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Syahrum, & Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Tundung, d. (2019). *Pengantar Manajemen*. Malang: Polinema Press.

- Waldan, R. (2022). Rumah Zakat Kalimantan Barat Dalam Tinjauan Manajemen Fundraising. *Dakwatun: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1 (2), 61.
- Widiastuti, T. d. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi secara Efektif dan Efisien*. Medan: Perdana Publishing.